



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GUNAWAN ARISTA** Alias **GUN** Anak Dari **PILIPIUS SARAU**;
Tempat lahir : Krayan, Nunukan;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 17 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Desa Pa'lutut RT 01 Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN ARIFTA Als GUN Anak Dari PILIPUS SARAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN ARIFTA Als GUN Anak Dari PILIPUS SARAU berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic ukuran yang berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "CK";
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paslintas Batas (PLB) an. G. ARIFTA;
- 7 (tujuh) buah pipet plastic warna merah;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan bungkus rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "OPPO";
Dirampas untuk Negara.
- Uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa GUNAWAN ARIFTA Als GUN Anak dari PILIPUS SARAU pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 22.34 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Merdeka Desa Pa'lutut RT 01 Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa pergi ke Bakakalan Serawak Malaysia guna membeli kebutuhan dapur, saat itu Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama JERRY yang menawarkan kepada Terdakwa sabu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil dengan harga RM. 400 (Empat Ratus Ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa sepakat untuk membeli sabu dan membayar menggunakan uang tunai, setelah itu Terdakwa menyembunyikan sabu tersebut di dalam kotak rokok merek ERA warna hijau dan Terdakwa pulang ke rumahnya di Krayan, saat berada di rumah, Terdakwa mengonsumsi sedikit dari sabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di dalam dompet;

- Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, Terdakwa menerima telepon dari saksi FREDISON yang menanyakan perihal sabu, lalu Terdakwa menyuruh saksi FREDISON untuk datang ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi FREDISON tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi FREDISON mengonsumsi sabu. Setelah selesai mengonsumsi sabu Saksi FREDISON mengatakan hendak membeli sabu seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), lalu Terdakwa membuat 4 (empat) bungkus sabu menggunakan plastic sedotan warna merah untuk dijual kepada saksi FREDISON, lalu setelah menerima pembayaran secara tunai dari saksi FREDISON, saksi FREDISON pulang ke rumahnya;
- Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 22.34 wita, datang beberapa anggota polisi diantaranya saksi YAGUNG dan saksi TEO FARDINAL ke rumah Terdakwa bersama saksi FREDISON yang sebelumnya telah diamankan, lalu dilakukan penggeledahan badan dan rumah, dan ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil di dalam dompet Terdakwa yang ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa. Oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan sabu, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Krayan untuk diproses hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/40/V/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nunukan tanggal 02 Mei 2023, kemudian barang bukti tersebut dilakukan penyisihan seberat 0,013 (nol koma nol satu tiga) gram guna pengujian pada Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara No. Lab. 04107/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 adalah benar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa GUNAWAN ARIFTA Als GUN Anak dari PILIPUS SARAU pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 22.34 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Merdeka Desa Pa'lutut RT 01 Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa pergi ke Bakakalan Serawak Malaysia guna membeli kebutuhan dapur, saat itu Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama JERRY yang menawarkan kepada Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil dengan harga RM. 400 (Empat Ratus Ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa sepakat untuk membeli sabu dan membayar menggunakan uang tunai, setelah itu Terdakwa menyembunyikan sabu tersebut di dalam kotak rokok merek ERA warna hijau dan Terdakwa pulang ke rumahnya di Krayan, saat berada di rumah, Terdakwa mengkonsumsi sedikit dari sabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di dalam dompet;
- Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa menerima telpon dari saksi FREDISON yang menanyakan perihal sabu, lalu Terdakwa menyuruh saksi FREDISON untuk datang ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi FREDISON tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi FREDISON

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu. Setelah selesai mengonsumsi Saksi FREDISON mengatakan hendak membeli sabu seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), lalu Terdakwa membuat 4 (empat) bungkus sabu menggunakan plastic sedotan warna merah untuk dijual kepada saksi FREDISON, lalu setelah menerima pembayaran secara tunai dari saksi FREDISON, saksi FREDISON pulang ke rumahnya;

- Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 22.34 wita, datang beberapa anggota polisi diantaranya saksi YAGUNG dan saksi TEO FARDINAL ke rumah Terdakwa bersama saksi FREDISON yang sebelumnya telah diamankan, lalu dilakukan penggeledahan badan dan rumah, dan ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil di dalam dompet Terdakwa yang ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa. Oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan sabu, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Krayan untuk diproses hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/40/V/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nunukan tanggal 02 Mei 2023, kemudian barang bukti tersebut dilakukan penyisihan seberat 0,013 (nol koma nol satu tiga) gram guna pengujian pada Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara No. Lab. 04107/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa GUNAWAN ARIFTA Als GUN Anak dari PILIPUS SARAU pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Merdeka Desa Pa'lutut RT 01 Kecamatan Krayan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa baru pulang dari Bakakalan Serawak Malaysia se usai membeli kebutuhan dapur, setelah Terdakwa menyimpan belanjanya di dapur, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari seorang laki-laki bernama JERRY di Bakakalan Malaysia, lalu Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan cara mengambil sedikit sabu dan menaruhnya di dalam kaca fanbo, lalu Terdakwa membakar kaca fanbo berisi sabu tersebut hingga mengeluarkan asap dan menghisapnya hingga habis, lalu Terdakwa kembali menyimpan sisa sabu di dalam dompet Terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 18.00 wita, datang saksi FREDISON ke rumah Terdakwa dengan maksud membeli sabu, lalu Terdakwa mengajak saksi FREDISON untuk mengonsumsi sabu bersama-sama sebelum saksi FREDISON pulang ke rumah dengan cara yang sama seperti sebelumnya Terdakwa mengonsumsi sabu;
- Pada hari Minggu 30 April 2023, tanggal 22.34 wita, datang beberapa anggota polisi diantaranya saksi YAGUNG dan saksi TEO FARDINAL ke rumah Terdakwa bersama saksi FREDISON yang sebelumnya telah diamankan, lalu dilakukan penggeledahan badan dan rumah, dan ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil di dalam dompet Terdakwa yang ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan sabu, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Krayan untuk diproses hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari seseorang bernama JERRY di Bakakalan Malaysia adalah untuk di konsumsi sendiri agar tidak mudah lelah saat bekerja sebagai petani, sedangkan Terdakwa mau menjual sabu kepada saksi FREDISON karena saksi FREDISON adalah teman Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/034/V/Ka/Rh.00.01/2023/BNNK tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh BNNK Nunukan menerangkan telah melakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil positif amphetamine sehingga disimpulkan yang bersangkutan terindikasi mengkonsumsi narkotika;
- Adapun dalam mengonsumsi sabu, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan/atau pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YAGUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Teo Ferdinal merupakan anggota Polsek Krayan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 22.34 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Merdeka Desa Pa'lutut RT. 001 Kec. Krayan Barat, Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang hendak membawa barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, setelah memperoleh ciri-ciri orang yang dimaksud tersebut Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira Pukul 22.00 Wita setelah mendapatkan informasi terkait adanya seorang laki-laki yang memiliki, barang yang diduga narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan saksi TEO melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil barang jenis sabu yang tersimpan didalam dompet warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dompet tersebut saudara G.ARIFTA simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian dari hasil interogasi tersebut didapatkan keterangan bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi TEO FERDINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Teo Ferdinal merupakan anggota Polsek Krayan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 22.34 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Merdeka Desa Pa'lutut RT. 001 Kec. Krayan Barat, Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang hendak membawa barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, setelah memperoleh ciri-ciri orang yang dimaksud tersebut Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira Pukul 22.00 Wita setelah mendapatkan informasi terkait adanya seorang laki-laki yang memiliki, barang yang diduga narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama dengan saksi TEO melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil barang jenis sabu yang tersimpan didalam dompet warna hitam yang mana dompet tersebut saudara G.ARIFTA simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian dari hasil interogasi tersebut didapatkan keterangan bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **GUNAWAN ARIFTA Alias GUN Anak DARI PILIPUS SARAU**:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 22.34 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Merdeka Desa Pa'lutut RT. 001 Kec. Krayan Barat, Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil barang jenis sabu yang tersimpan didalam dompet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Jerry yang berada di Malaysia dengan harga RM400,00 (empat ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa Saksi pernah memberikan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada saudara Fredison;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara (BA) Penimbangan Barang Pegadaian Nomor : B/40/V/2023 terhadap barang bukti sabu sebanyak berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil yang disita dari terdakwa GUNAWAN ARIFTA Als GUN Anak Dari PILIPUS SARAU telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 02 Mei 2023 dengan hasil penimbangan diperoleh berat netto barang jenis sabu 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04107/NNF/2023 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 30 Mei 2023, atas hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 09237/2023/NNF milik GUNAWAN ARIFTA Als GUN Anak Dari PILIPUS SARAU benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika golongan I Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran yang berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "CK";
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah Paslintas Batas (PLB) an. G. ARIFTA;
- 7 (tujuh) buah pipet plastic warna merah;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan bungkus rokok;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "OPPO";
- Uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 22.34 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Merdeka Desa Pa'lutut RT. 001 Kec. Krayan Barat, Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil barang jenis sabu yang tersimpan didalam dompet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Jerry yang berada di Malaysia dengan harga RM400,00 (empat ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa Saksi pernah memberikan barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada saudara Fredison;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara (BA) Penimbangan Barang Pegadaian Nomor : B/40/V/2023 terhadap barang bukti sabu sebanyak berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil yang disita dari terdakwa GUNAWAN ARIFTA Als GUN Anak Dari PILIPUS SARAU telah dilakukan



penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 02 Mei 2023 dengan hasil penimbangan diperoleh berat netto barang jenis sabu 0,3 (nol koma tiga) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04107/NNF/2023 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 30 Mei 2023, atas hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 09237/2023/NNF milik GUNAWAN ARIFTA Als GUN Anak Dari PILIPUS SARAU benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di



persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **GUNAWAN ARIFTA Alias GUN Anak Dari PILIPUS SARAU** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur kedua memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 22.34 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Merdeka Desa Pa'lutut RT. 001 Kec. Krayan Barat, Kab. Nunukan Prov. Kaltara dimana pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil barang jenis sabu yang tersimpan didalam dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Jerry yang berada di Malaysia dengan harga RM400,00 (empat ratus ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa Saksi pernah memberikan barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada saudara Fredison;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara (BA) Penimbangan Barang Pegadaian Nomor : B/40/V/2023 terhadap barang bukti sabu sebanyak berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil yang disita dari terdakwa GUNAWAN ARIFTA Als GUN Anak Dari PILIPUS SARAU telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 02 Mei 2023 dengan hasil penimbangan diperoleh berat netto barang jenis sabu 0,3 (nol koma tiga) gram;

Menimbang, berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04107/NNF/2023 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 30 Mei 2023, atas hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 09237/2023/NNF milik GUNAWAN ARIFTA Als GUN Anak Dari PILIPUS SARAU benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai sabu tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pejabat berwenang lainnya serta tidak untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keberadaan narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa dilakukan dengan cara membeli dari seseorang di Malaysia yang kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Fredison secara Cuma-cuma, sehingga apabila dihubungkan dengan uraian definisi pada sub-



sub unsur ini perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam definisi menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa saat ini bekerja sebagai wiraswasta, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, serta peruntukan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun untuk suatu hal yang dilarang menurut hukum, sehingga dengan demikian **perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Narkotika golongan I Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran yang berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "CK";
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah Paslintas Batas (PLB) an. G. ARIFTA;
- 7 (tujuh) buah pipet plastic warna merah;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan bungkus rokok;

Oleh karena terhadap barang bukti merupakan narkotika jenis sabu dan alat yang digunakan untuk kejahatan narkotika jenis sabu yang disita dari Saksi Aidil, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "OPPO";

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dengan saudara Jerry untuk membeli sabu, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu dan merupakan uang Terdakwa pribadi maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN ARISTA Alias GUN Anak Dari PILIPIUS SARAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Narkotika golongan I Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran yang berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk “CK”;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah Paslintas Batas (PLB) an. G. ARIFTA;
 - 7 (tujuh) buah pipet plastic warna merah;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan bungkus rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "OPPO";

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sebesar Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 18 Agustus 2023, oleh Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H dan Mas Toha Wiku Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NARDON SIANTURI, S.H

HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

Panitera Pengganti,

ESRA PAEMBONAN, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Nnk